



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

- 1. MUGNI** , Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Beralamat di Jalan R Soejono Petemon RT.005, RW.094 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram ;
- 2. SAIMAN**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan Beralamat di di Jalan R Soejono Petemon RT.005, RW.094 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., Suhadatul Akma, SH, Lestari Ramdani, SH, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 234/SK.PDT/PBADIN – MTR/2020 tanggal 3 Nopember 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 532/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1628/56/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Mulida Rohana, Perempuan, Lahir di Petemon pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Mutia Juana Putri, Perempuan, Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003;
- Suci Rahmawati, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 2014;

Yang kelahiran anak-anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ;

3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7019/IS/KM/2007 tertanggal 30 November 2007 yang tertulis **Mutia Juana Putri, Anak ketiga, Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003** yang seharusnya tertulis **Mutia Juana Putri, anak kedua Lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 208/PT/X/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pagutan Timur yaitu Mukti Ali, ST pada tanggal 2 November 2020;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan data administrasi kependudukan anak kedua Para Pemohon yang semula tertulis **Mutia Juana Putri, Anak Ketiga Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003** dirubah menjadi **Mutia Juana Putri, Anak Kedua Lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006**;

5. Bahwa karena anak kedua Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta lahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7019/IS/KM/2007 tertanggal 30 November 2007 yang semula tertulis **Mutia Juana Putri, Anak Ketiga Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003** dirubah menjadi **Mutia Juana Putri, Anak Kedua Lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7019/IS/KM/2007 tertanggal 30 November 2007 yang semula tertulis **Mutia Juana Putri, Anak Ketiga Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003** dirubah menjadi **Mutia Juana Putri, Anak Kedua Lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUGNI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAIMAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1628, 56/XII/2010 atas nama MUGNI dan SAIMAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271020603084085 atas nama MUGNI tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7019/IS/KM/2007 atas nama MUTIA JUANA PUTRI tertanggal 30 Nopember 2007, yang di keluarkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
diberi tanda P-5 ;

6. Photocopy Surat Keterangan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 208/PT/X/2020 An. MUTIA JUANA PUTRI, tanggal 2 Nopember 2020, diberi tanda P- 6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama Nurhayati dan Maulida Rohana yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nurhayati dibawah sumpah menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah. Sepupu Ibu Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 3 Juni 2000;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang Anak perempuan ;
 - Bahwa Anak Pemohon yang ketiga bernama MUTIA JUANA PUTRI yang lahir di Petemon tanggal 31 Mei 2003 ;
 - Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **MUTIA JUANA PUTRI sudah mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi ada kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua di Akta Kelahiran yang tertulis MUTIA JUANA PUTRI anak ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 seharusnya tertulis MUTIA JUANA PUTRI anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006 ;**
 - Bahwa **MUTIA JUANA PUTRI anak ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 seharusnya tertulis MUTIA JUANA PUTRI anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006** adalah satu orang yaitu Anak Para Pemohon yang kedua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi Maulida Rohana dibawah sumpah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Sepupu Ibu Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 3 Juni 2000;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang Anak perempuan ;
- Bahwa Anak Pemohon yang ketiga bernama MUTIA JUANA PUTRI yang lahir di Petemon tanggal 31 Mei 2003 ;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **MUTIA JUANA PUTRI sudah mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi ada kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua di Akta Kelahiran yang tertulis MUTIA JUANA PUTRI anak ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 seharusnya tertulis MUTIA JUANA PUTRI anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006 ;**
- Bahwa **MUTIA JUANA PUTRI anak ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 seharusnya tertulis MUTIA JUANA PUTRI anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006** adalah satu orang yaitu Anak Para Pemohon yang kedua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Para Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah sebagaimana materi permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-6 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari Para Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 3 Juni 2000 di Kantor Urusan Agama Mataram telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1628/56/XII/2010 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu perempuan yang bernama :
 - Mulida Rohana, Lahir di Petemon pada tanggal 23 Oktober 2002;
 - Mutia Juana Putri, Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suci Rahmawati, lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 2014 ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ketiga bernama MUTIA JUANA PUTRI sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 7019/IS/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 30 Nopember 2007 tetapi nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Mutia Juana Putri lahir anak ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 yang seharusnya tertulis Mutia Juana Putri anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006 , sehingga ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa karena ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon, yang bernama Mutia Juana Putri ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 yang seharusnya tertulis Mutia Juana Putri anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006, maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa sehubungan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Mutia Juana Putri ketiga lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 yang seharusnya tertulis Mutia Juana Putri anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga perbaikan nama tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7019/IS/KM/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 30 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa mengenai dasar perbaikan nama diatur dalam undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pasal 13 KUHPerdara yang berbunyi : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan perbaikan nama Anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Nomor 5371-LT-21102013-0047 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 24 Oktober 2013, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan, karena pada prinsipnya permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perbaikan nama Anak Para Pemohon tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Para Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7019/IS/KM/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 yang semula tertulis MUTIA JUANA PUTRI, anak ketiga Lahir di Petemon pada tanggal 31 Mei 2003 diubah menjadi Mutia Juana Putri, anak kedua lahir di Petemon pada tanggal 21 Januari 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perubahan dimaksud pada register register data kependudukan yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zohdin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Zohdin, S.H

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H

Perincian biaya

- | | | |
|-------------|-----|----------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Sumpah | Rp. | 10.000,- |
| 4. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 5. PNBP | Rp. | 40.000,- |
| 6. Panggila | Rp. | - |

n

Jumlah : Rp116. 000,- (seratus enam belas ribu rupiah)